



**PUTUSAN**

Nomor 2281/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun (Subang, 27 Mei 1977), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Genteng RT 013 RW 006, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3.149/A/Sk.Khs/Per/VII/2024 tertanggal 16 Januari 2024 menguasai kepada AHMAD ZEIN RUCHYADI, S.H, dkk Selaku Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A & Z Lawfirm yang beralamat di Jalan Aipda KS Tubun No.5 (Komplek Gapensi Subang) Cigadung, Subang - Jawa Barat 41211. (082118033885-082127407714) Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun (Subang, 03 Juli 1975), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal **semula di** rumah kediaman saudara a.n Ibu Nengsih, di Dusun Karanganyar RT 019 RW 004, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2281/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 03 Juli 2024, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang dengan Wali Nikah bernama Bapak Supendi bin Karnata sebagai Kakak kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Tarsam dan Bapak Rudi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Perjaka dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat No. B-211/Kua.3213101/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang tertanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa dalam rangka proses perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 20 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, 1). Ambarwati, berusia 19 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat saat ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2005 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

7.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan hasil dari jualan nya tidak diberikan seluruhnya kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga seringkali mengandalkan pemberian dari orangtua Penggugat sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;

7.2 Tergugat menjadi sering marah – marah apabila Penggugat setiap kali menanyakan keuangan Tergugat kemudian Tergugat sampai berkata yang kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman lagi dengan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2005, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama 18 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusanagara Kabupaten Subang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap persidangan diwakili kuasanya, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di siding;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum dan persyaratan untuk besidang di Pengadilan Agama Subang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembukti

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 32133106705770001 atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi surat kematian Nomor 474.3/40/Pem/VI/2024 atas nama orang tua Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.211/KUA.32.13.101/Pw.01/06/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pusakanagara, Subang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

Kemudian Penggugat mengajukan saksi saksi yang bernama :

1. xxxxx, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2003 yang termasuk wilayah hukum KUA Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat yang bernama Karnata yang diwakilkan kepada Sependi Karnata sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Tarsam dan pak Rudy, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah pada 18 tahun lebih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal nikah yang disebabkan karena masalah nafkah;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2003 yang termasuk wilayah hukum KUA Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat yang bernama Karnata yang diwakilkan kepada Sependi Karnata sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Tarsam dan pak Rudy, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah pada 18 tahun lebih;
  - Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal nikah yang disebabkan karena masalah nafkah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas-relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya (verstek). Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan penetapan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pertama-tama akan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh KUA Pusanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah adalah Karnata, dua orang saksi nikah maskawin dibayar tunai; Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa syarat rukun pernikahan telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi nikah, ada ijab kabul antara Tergugat dengan Wali Nikah dan ada mahar yang telah dibayar tunai oleh Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sirri berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2003 di wilayah KUA Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Tergugat patut dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di percaya kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah ada bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut dan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai- mana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat Telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **25 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 **Hijriyah** oleh **hakim** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh **pp.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua,  
ttd.

**hakim**

Panitera Pengganti,  
ttd

**pp**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 575.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp705.000,00**  
(tujuh ratus lima ribu rupiah)